

BUKTI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

F. Membimbing Kegiatan Mahasiswa Bidang Akademik

No.	Jenis Kegiatan	Deskripsi	Bukti Fisik
1.	Pembimbingan Akademik Mahasiswa TA 2018/2019	Membimbing mahasiswa sebagai dosen pembimbing akademik mahasiswa a.n. Muhammad Akbar (NIM. 18.24.019527), Porit (NIM. 18.24.019528), Winasis Imam B.P. (NIM. 18.24.019529), Taufik Alfazeri (NIM. 18.24.019530), Andi (NIM. 18.24.019531), Gawan S.D.S. (NIM. 18.24.019532), Tri Ajisaputra (NIM. 18.24.019533), Devita Oktariana (NIM. 18.24.019534), Toni (NIM. 18.24.019536), Akhmad R. Rahman (NIM. 18.24.019537), Trisna N. Adriani (NIM. 18.24.019887), Ramadani Saputra (NIM. 18.24.019888), Latif Irwan (NIM. 18.24.019889), Dandi Satriawan (NIM. 18.24.019890), Dede R. Aprianor (NIM. 18.24.019891), Ronny P. Caesario (NIM. 18.24.019892), Budy Wijaya (NIM. 18.24.019893), Leorna L. L. (NIM. 18.24.019894), Sepriandani (NIM. 18.24.019895)	SK Dekan FKIP No. 025/PTM.63.R5/FKIP/SK/C/2018 Tgl. 10 September 2018

2.	Pembimbingan Akademik Mahasiswa TA 2019/2020	Membimbing mahasiswa sebagai dosen pembimbing akademik mahasiswa a.n. M. Ainun Rangga (NIM. 19.24.021163), Aldy Rizki Ananda (NIM. 19.24.021164), Ersy Frista Munika (NIM. 19.24.021166), Priandani (NIM. 19.24.021167), Yuanda (NIM. 19.24.021168), Novriani Syah Putri (NIM. 19.24.021169), Agus Setyawan (NIM. 19.24.021170), Ahmad Zaini (NIM. 19.24.021478)	SK Dekan FKIP No. - /PTM.63.R5/FKIP/SK/C/2019 Tgl. 12 September 2019	
3.	Pembimbingan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2018	Membimbing mahasiswa sebagai dosen pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa 2018, a.n. Diana, Esa Yayang Nopitasari, Ricky, Eka Fratiwiliani	SK. Rektor No. 101/PTM.63.R3/SK/O/2018 Tanggal: 17 Desember 2018	

Bukti Lampiran:



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./ Fax (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : **025** /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
ANGKATAN 2018/2019

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan perkuliahan Mahasiswa Program Studi Pendidikan TI angkatan 2017/2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Akademik
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor : 038/PTM.63.R/SK/C/2016;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan ketua program studi Pendidikan TI tentang penunjukan dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa angkatan 2018/2019 tanggal 30 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penunjukan nama Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana tercantum pada lampiran pertama surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Mengarahkan mahasiswa dalam pengisian KRS
 2. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang akan berlangsung
 3. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang beban studi yang diprogramkan
 4. Membantu, mengendalikan dan memotivasi kelancaran studi, dan hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. Kelancaran mengikuti perkuliahan
 - b. Cara menggunakan bahan pustaka
 - c. Cara belajar efektif dan efisien
 5. Memantau kemajuan hasil belajar mahasiswa
 6. Memfasilitasi mahasiswa dalam mengatasi masalah akademik dan nonakademik (pribadi dan sosial) untuk diarahkan ke lembaga konseling.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan sebagai akibat diterbitkan SK ini segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di: Palangka Raya
Pada tanggal : 10 September 2018 M
Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd
NIK. 05 000 016

Tembusan yth :

1. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
2. Wakil Rektor II UM Palangkaraya
3. Kepala BAA UM Palangkaraya
4. Bendahara UM Palangkaraya
5. Ka. Prodi Pendidikan TI FKIP UM Palangkaraya

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 Tanggal : 10 September 2018
 Nomor : 025 /PTM.63/R5/FKIP/SK/C/2018
 Tentang : Penunjukan dosen pembimbing akademik mahasiswa program studi Pendidikan TI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya angkatan 2018/2019

NO	NAMA	NIM	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
1	MUHAMMAD AKBAR	18.24.019527	Dr. Chandra A. Putra, S. Kom., M.I.Kom.
2	PORIT	18.24.019528	
3	WINASIS IMAM BUDI PRASOJO	18.24.019529	
4	TAUFIK ALFAZERI	18.24.019530	
5	ANDI	18.24.019531	
6	GAWAN SRENGENGE DEWO SAMODRO	18.24.019532	
7	TRI AJISAPUTRA	18.24.019533	
8	DEVITA OKTARIANA	18.24.019534	
9	TONI	18.24.019536	
10	AKHMAD RIZALI RAHMAN	18.24.019537	
11	TRISNA NOVIA ADRIANI	18.24.019887	
12	RAMADANI SAPUTRA	18.24.019888	
13	LATIF IRWAN	18.24.019889	
14	DANDI SATRIAWAN	18.24.019890	
15	DEDE RAHUL APRIANOR	18.24.019891	
16	BONNY PRAMUDYA CAESARIO	18.24.019892	
17	BUDY WIJAYA	18.24.019893	
18	LEORNA LIDIANURNITI LEUWINCUN	18.24.019894	
19	SEPRIANDANI	18.24.019895	
20	MUHAMMAD AKBAR	18.24.019527	
1	PASKA BRIANTAMA	18.24.019896	Ade S. Permedi, M.Pd
2	MUHAMMAD ZAINI	18.24.019897	
3	JIMMY TRI ADITYA	18.24.019898	
4	UMI UMAYAH	18.24.019899	
5	ANDRIAN WIBISONO	18.24.019900	
6	NILA SARI	18.24.019902	
7	TRILILI	18.24.019903	
8	ESA YAYANG NOPITASARI	18.24.019904	
9	JUAN DACOSTA HAJU	18.24.019905	
10	NOVITA SARI	18.24.019906	
11	AHMAD HAIRAN	18.24.019908	
12	MARYANI	18.24.019909	
13	EKO NUR ADI	18.24.019910	
14	TATI ROSTIANA	18.24.019912	
15	YOPHAN GUNTARA	18.24.019913	
16	DIANA	18.24.019914	
17	MUHAMMAD IREANSYAH	18.24.019915	
18	RAHMAT ARDIANNUR	18.24.020305	
19	WIDIYA ASTUTI	18.24.020356	
20	KHAIRUNNISA	18.24.020597	

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 10 September 2018 M
 Dekan FKIP UMP

 Dr. Diplan M. Pd
 NIK. 05.000.016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp./ Fax (0536) 3238259
e-mail : fkip_umpraya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
ANGKATAN 2019/2020

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan perkuliahan Mahasiswa Program Studi Pendidikan TI angkatan 2017/2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Akademik
- Mengingat : 2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor : 038/PTM.63.R/SK/C/2016;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan ketua program studi Pendidikan TI tentang penunjukan dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa angkatan 2019/2020 tanggal 30 Agustus 2019.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Penunjukan nama Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana tercantum pada lampiran pertama surat keputusan ini.
- Pertama : Tugas Penasehat Akademik adalah :
- Kedua : 1. Mengerahkan mahasiswa dalam pengisian KRS
2. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang akan berlangsung
3. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang beban studi yang diprogramkan
4. Membantu, mengendalikan dan memotivasi kelancaran studi, dan hal-hal yang berkaitan dengan :
a. Kelancaran mengikuti perkuliahan
b. Cara menggunakan bahan pustaka
c. Cara belajar efektif dan efisien
5. Memantau kemajuan hasil belajar mahasiswa
6. Memfasilitasi mahasiswa dalam mengatasi masalah akademik dan nonakademik (pribadi dan sosial) untuk diarahkan ke lembaga konseling.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan sebagai akibat diterbitkan SK ini segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya



Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 12 September 2019 M
Dekan,


Dr. Diplan, S.Pd., M.Pd
NIK. 05 000 016

Tembusan yth :

1. Wakil Rektor I UM Palangkaraya
2. Wakil Rektor II UM Palangkaraya
3. Kepala BAA UM Palangkaraya
4. Bendahara UM Palangkaraya
5. Ka. Prodi Pendidikan TI FKIP UM Palangkaraya

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 Tanggal : 12 September 2019
 Nomor : /PTM.63/R5/FKIP/SK/C/2019
 Tentang : Penunjukan dosen pembimbing akademik mahasiswa program studi Pendidikan TI FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya angkatan 2019/2020

NO	NAMA	NIM	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
1	MUHAMMAD AINUN RANGGA	19.24.021163	Dr. Chandra A. Putra, S. Kom., M.I.Kom.
2	ALDY RIZKI ANANDA	19.24.021164	
3	ERSY ERISTA MULNIKA	19.24.021166	
4	PRIANDANI	19.24.021167	
5	YUANDA	19.24.021168	
6	NOVRANI SYAH PUTRI	19.24.021169	
7	AGUS SETYAWAN	19.24.021170	
8	AHMAD ZAINI	19.24.021478	
1	DIKDIK ALL ADJIZ	19.24.021538	Ade S. Permadi, M.Pd.
2	MUHAMMAD NURIL ANWAR	19.24.021631	
3	ACHMAD LUKMAN NURHAKIM	19.24.021738	
4	SAHRANI JALIANTY	19.24.021748	
5	ANGGELIA IRA NAVELA	19.24.021840	
6	ERWIN ADITYA PRATAMA	19.24.022039	
7	NOPENDRI	19.24.022040	



Ditepatkan di : Palangka Raya
 a tanggal : 12 September 2019 M
 Dekan : FKIP UMP

Dr. Diplan, S.PD., M.Pd
 NIK. 05.000.016



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : **101** /PTM.63.R3/SK/O/2018

Tentang

PENETAPAN DOSEN PENDAMPING DAN MAHASISWA
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 5 BIDANG (PKM-P, PKM-K, PKM-M, PKM-T DAN PKM-KC)
TAHUN 2018

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pengajuan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Pengajuan Tahun 2018 untuk Pendanaan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat jendral Pembelajaran dan kemahasiswaan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka perlu ditetapkan dosen pendamping dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang khusus melaksanakan kegiatan tersebut;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/1.0/D/2015 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2015 – 2019;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Buku Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2018.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pembelajaran dan kemahasiswaan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 3983/B3.1/KM/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Penerimaan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2018 Pengajuan Tahun 2018 untuk Pendanaan Tahun 2018


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pendamping dan Mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang (PKM-P, PKM-K, PKM-M, PKM-T DAN PKM-KC) Tahun 2018;

- Kedua : Dosen Pendamping dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Umum (APBU) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2018.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 09 Rabiul Akhir 1440 H
17 Desember 2018 M

An. Rektor UM Palangkaraya,
Wakil Rektor III


Dr. Hj. Laksminarti, SH., MH.
NIK. 96.0101.051

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua BPH UM Palangkaraya di - Palangka Raya.
2. Wakil Rektor di lingkungan UM Palangkaraya di - Palangka Raya.
3. Dekan Fakultas di lingkungan UM Palangkaraya di - Palangka Raya.
4. Kepala Bagian Keuangan UM Palangkaraya di - Palangka Raya
5. Yang bersangkutan.



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Nomor : 01/PTM.63.R3/SK/O/2018

Tentang : Penetapan Dosen Pendamping dan Mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang (PKM-P, PKM-K, PKM-M, PKM-T dan PKM-KC) Tahun 2018

Tanggal : 09 Rabiul Akhir 1440 H / 17 Desember 2018 M

No.	Dosen Pendamping	Nama Ketua	Jenis PKM
1.	Nurul Chusna, M.Sc., Apt	Elga Putri Utami, dkk	PKM-P
		Elga Putri Utami, dkk	PKM-K
2.	Evi Mulyani, M.Farm., Apt	Enik Mulyani, dkk	PKM-P
3.	Rezqi Handayani, S.Farm., M.P.H., Apt.	Nurhasanah Dela Maulida, dkk	PKM-P
4.	Fera Sartika, SKM., M.Si	Septi Presiliana, dkk	PKM-P
		Meysi Dea Anjani, dkk	PKM-P
		Ersa Maulina, dkk	PKM-P
		Ayun Sundari, dkk	PKM-P
		Nindya Ilonna Wanda Rizqa, dkk	PKM-P
		Desi Wahyu Romadhona, dkk	PKM-P
		Ketti Anggreni, dkk	PKM-P
		Woro Ayuningtias Miharsiwi, dkk	PKM-P
5.	Suratno, S.Pd., M.Sc	Sisilia Yolanda, dkk	PKM-K
		Sisilia Yolanda, dkk	PKM-M
		Adinda Chairunnissa, dkk	PKM-P
		Rupana Dewi Saputri, dkk	PKM-P
		Vani Vrenika, dkk	PKM-P
		Orvalina Wilujeng, dkk	PKM-P
		Orvalina Wilujeng, dkk	PKM-M
		Orvalina Wilujeng, dkk	PKM-K
6.	Dwi Purbayanti, ST., M.Si	Vira Wiriati Safitri, dkk	PKM-K
		Vira Wiriati Safitri, dkk	PKM-P
		Oktavia Vivin Ermanita, dkk	PKM-P
		Mia Anjelintina, dkk	PKM-P
		Zifryansyah, dkk	PKM-P
		Sumi, dkk	PKM-K
		Sumi, dkk	PKM-P
		Lavelia Paraswati, dkk	PKM-P
		Annisa Nour Safitri, dkk	PKM-P
		Ivan Aprilianti, dkk	PKM-P
7.	Nurhalina, SKM., M.Epid	Herman Irawan, dkk	PKM-P
		Tio Ronaldo T., dkk	PKM-P
8.	Rinny Ardina, S.ST., M.Si	Muhammad Albi Irawan, dkk	PKM-P
		Dhinda Shellya, dkk	PKM-P
		Eyae Pratisia Tumon, dkk	PKM-P
9.	Rabiatul Adawiyah, S.Farm., M.Si., Apt	Ade Ramdhan, dkk	PKM-M
10.	Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd	Thursin Dandi, dkk	PKM-M
		Supianadi, dkk	PKM-K
		Rini, dkk	PKM-K

		Redi, dkk	PKM-M
		Rahmad Rida, dkk	PKM-K
		Muntiara, dkk	PKM-P
		Al Fauziah Rahmadani, dkk	PKM-K
		Rahmawati, dkk	PKM-P
		Anisa Alfi Salawaty P., dkk	PKM-K
11.	Novrianti, ST., MT.	Harry Darmawan, dkk	PKM-P
		Cici Indah Sari, dkk	PKM-M
		Dwiki Cahyono, dkk	PKM-P
		Jea M. Haikal Fikri, dkk	PKM-P
		Muazimi, dkk	PKM-M
		Yeyen Astrianti, dkk	PKM-K
		Risma Dewi, dkk	PKM-K
		Abdurrahman, dkk	PKM-M
		Muliana, dkk	PKM-P
12.	Dedy Setyawan, M.Pd	Dandi, dkk	PKM-P
		Alpiansyah, dkk	PKM-P
		Alfauziah Rahmadani, dkk	PKM-K
		Devita Susanti, dkk	PKM-K
		Devita, dkk	PKM-K
		Mellawen, dkk	PKM-M
		Anissatul Khomsatun, dkk	PKM-K
		Agus Budianto, dkk	PKM-K
		Rojiman, dkk	PKM-P
13.	M. Tri Ramdhani, M.Pd.I	Ajang Nugraha, dkk	PKM-K
		Gigih Cahyo Prayoga, dkk	PKM-M
		Fitri Susilowati, dkk	PKM-P
14.	Ariyadi, S.HI., M.H.	Rapikah, dkk	PKM-M
		Novi Ayu Safitri, dkk	PKM-M
		Falihatur Rohmah, dkk	PKM-M
		Lisda, dkk	PKM-M
15.	M. Andi Setiawan, M.Pd	Elly Nurhikmah, dkk	PKM-P
		Neli Melinda, dkk	PKM-K
		M. Wahid Hidayah, dkk	PKM-M
		Indah Risky Difitri, dkk	PKM-P
		Dini Dwi Indriani Nirwana	PKM-P
		Jeni Hartati, dkk	PKM-K
		Rara Norfatimah, dkk	PKM-M
16.	Nanang Hanafi, M.Hut	Wena, dkk	PKM-P
		Bagues Yustoni, dkk	PKM-P
		Amirudin Saleh, dkk	PKM-P
17.	Dr. Chandra Anugrah Putra, M.IKom	Diana, dkk	PKM-T
		Esa Yayang Nopitasari, dkk	PKM-K
		Ricky, dkk	PKM-K

8

		Eka Fratiwiliani, dkk	PKM-K
		Ricky, dkk	PKM-M
18.	M. Jaelani, M.Pd	Feri Septiyan, dkk	PKM-K
		Jemy Akbar, dkk	PKM-K
		Akhmad Ulyani, dkk	PKM-K
		Azhar Ali	PKM-K
		Muhammad Abdul Rosim, dkk	PKM-K
		Hari Saputra, dkk	PKM-K
		Ainun Jariyah, dkk	PKM-M
		Deni Mustopa, dkk	PKM-K
19.	Farid Zaky Y., S.Sos., M.Si	Wiranto, dkk	PKM-P
		Maya Malia, dkk	PKM-K
		Faisal Rahman, dkk	PKM-K
		Ardil, dkk	PKM-P
		Armil, dkk	PKM-M
		Tomi Andi, dkk	PKM-M
		Rama Anjayatmiko, dkk	PKM-K
		M. Warta Habibie, dkk	PKM-M
20.	Irwani, M.AP	Abdur Rapi, dkk	PKM-K
		Yasina Wati, dkk	PKM-M
		Neli Mujiatie, dkk	PKM-K
		Aditya G. C., dkk	PKM-M
		Wahyudinnur, dkk	PKM-M
		Yanti, dkk	PKM-P
		Ganda Ganjar Gunartika, dkk	PKM-K
		21.	Kamaliah, M.Hut.
22.	Siti Maimunah, M.Hut	Reni Davina, dkk	PKM-M
23.	Pienyani Rosawanti, S.P., M.Si	Monicka Fitriyani, dkk	PKM-K
		Loesiyanna Esti A., dkk	PKM-K
24.	Fahruni, S.Hut., M.P	Tetiana, dkk	PKM-K
		Noverico Saputro, dkk	PKM-K
25.	Guntur Satrio Pratomo, M.Si. Apt	M. Nur Febri Zainul B., dkk	PKM-K
		Hesti Roriskiawati, dkk	PKM-K
		Putri Ayu Lestari, dkk	PKM-K
		Muhammad Heri Yani, dkk	PKM-K
26.	Dwi Sari Usop, M.Si	Nurgiani, dkk	PKM-K
27.	Srie Rosmilawati, M.Ikom	Astri Nur Azizah, dkk	PKM-K
28.	Novianto Eko Wibowo, S.Sos., M.AP	Sidik Noor Rahman, dkk	PKM-M
		Muhammad Ghopur, dkk	PKM-K
		Rizky Firdaus, dkk	PKM-M
		Angga Kristi Dwi Putra, dkk	PKM-M
		Bethi Vivi S., dkk	PKM-K
		Maya Pujianti, dkk	PKM-K

		Nur Safira Monica, dkk	PKM-P
		Susi Nor Aisyah, dkk	PKM-M
		Ramadhani Ali Akbar, dkk	PKM-P
29.	Endang Sri Suyati, M.Pd	Lisa Novianasari, dkk	PKM-K
		Mia Safarianti R., dkk	PKM-K
30.	H. Junaidi, M.Ikom	Wiranto, dkk	PKM-K
		Devi Ayu Ratna Sari, dkk	PKM-M
		Siti Kumala Sari, dkk	PKM-P
		Hetie, dkk	PKM-P
		Via Astuti, dkk	PKM-K
		Nanda Aditya R.H., dkk	PKM-K
31.	Karyanti, M.Pd	Noor Asiah, dkk	PKM-K
32.	Ika S. Windiarti, M.Eng (Adv.), Ph.D	Ramadhan Ihsanul Fatah, dkk	PKM-M
		Fitri Amalia S., dkk	PKM-M
		Yong Sutiadi, dkk	PKM-M
		Aulia Rosita M.D., dkk	PKM-K
		Defriza Wiratama, dkk	PKM-T
		Ihsanul Huda, dkk	PKM-M
33.	Aidin Najih, ST., M.Eng	Egi Nurjaman, dkk	PKM-T
		Tegar Arya Winata, dkk	PKM-M
		Iman, dkk	PKM-P
		Egi Permana, dkk	PKM-T

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : 09 Rabiul Akhir 1440 H
 17 Desember 2018 M

An. Rektor UM Palangkaraya,
 Wakil Rektor III


 Dr. Ni. Laksminarti, SH., MH.
 NIK. 96.0181.051